



**BUPATI TEMANGGUNG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Temanggung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/216/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 2);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 21);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 66);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor

- 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7);
  50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);
  51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9);
  52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10);
  53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
  54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12);
  55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 59);
  56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15);
  57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
  58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Badan Usaha Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 53);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	1.699.841.115.051,00
2. Belanja Daerah	Rp	<u>1.723.357.367.620,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(23.516.252.569,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp	76.514.203.661,00
b. Pengeluaran	Rp	<u>52.997.951.092,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	23.516.252.569,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp241.191.966.721,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp1.078.044.419.330,00
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp380.604.729.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp36.046.000.000,00
  - b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp17.109.186.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp12.594.000.000,00
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp175.442.780.721,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp52.099.367.330,00
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp793.801.136.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp232.143.916.000,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp63.789.400.000,00
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp86.450.000.000,00
  - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp18.750.000.000,00
  - d. Dana Desa sejumlah Rp211.615.329.000,00

## Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp1.062.781.934.268,00
  - b. Belanja Langsung sejumlah Rp660.575.433.352,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp637.071.589.273,00
  - b. Belanja Bunga sejumlah Rp4.000.000.000,00
  - c. Belanja Hibah sejumlah Rp78.581.198.500,00
  - d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp8.947.905.000,00
  - e. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa sejumlah Rp4.985.000.000,00
  - f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp328.696.241.495,00
  - g. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp83.523.899.416,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp350.312.268.138,00
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp226.739.265.798,00



#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Penerimaan sejumlah Rp76.514.203.661,00
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp52.997.951.092,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp46.514.203.661,00
  - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp15.000.000.000,00
  - c. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sejumlah Rp15.000.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp9.997.951.092,00
  - b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp28.000.000.000,00
  - c. Pengeluaran perhitungan pihak ketiga sejumlah Rp15.000.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak. Keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.
- (2) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan mendesak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
  - c. Adanya kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati dan diberitahukan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak peraturan dimaksud ditetapkan.

## Pasal 8

- (1) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (2) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan manakala perkiraan Kas Umum Daerah mencukupi.
- (3) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, manakala perkiraan Kas Umum Daerah tidak mencukupi, maka dapat dilakukan dengan cara menunda pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD tahun berkenaan dan/atau menarik pinjaman jangka menengah.
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun berkenaan.

Pasal 9


Apabila anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi guna membiayai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Bupati dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8, baik untuk menambah kekurangannya maupun pembiayaan secara keseluruhan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Desember 2017

  
BUPATI TEMANGGUNG,  
  
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Desember 2017

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
  
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 22

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (22/2017)




**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.699.841.115.051.00</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>241.191.966.721.00</b>
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	36.046.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.109.186.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.594.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.442.780.721,00
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.078.044.419.330.00</b>
4.2.1	Dana Bagi Hasil	52.099.367.330,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	793.801.136.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	232.143.916.000,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>380.604.729.000.00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	63.789.400.000,00
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86.450.000.000,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.750.000.000,00
4.3.6	Dana Desa	211.615.329.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.699.841.115.051.00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.723.357.367.620.00</b>

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.062.781.934.268,00</b>
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	637.071.589.273,00
5.1.2	BELANJA BUNGA	4.000.000.000,00
5.1.4	BELANJA HIBAH	78.581.198.500,00
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	8.947.905.000,00
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAHAN DESA	4.985.000.000,00
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	328.696.241.495,00
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000,00
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>660.575.433.352,00</b>
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	83.523.899.416,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	350.312.268.138,00
5.2.3	BELANJA MODAL	226.739.265.798,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.723.357.367.620,00</b>
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(23.516.252.569,00)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>23.516.252.569,00</b>
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>76.514.203.661,00</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	46.514.203.661,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00
6.1.7	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	15.000.000.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>76.514.203.661,00</b>
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>52.997.951.092,00</b>

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.997.951.092,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	28.000.000.000,00
6.2.7	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	15.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>52.997.951.092,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>23.516.252.569,00</b>
	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>



BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>	<b>177.504.813.300,00</b>	<b>534.690.171.151,00</b>	<b>547.736.051.278,00</b>	<b>1.082.426.222.429,00</b>
1.01	<b>PELAYANAN DASAR</b>	161.185.305.300,00	474.107.514.913,00	475.684.575.935,00	949.792.090.848,00
1.01.01	PENDIDIKAN	33.000.000,00	387.560.054.207,00	102.384.097.070,00	489.944.151.277,00
6.01.01.16	KECAMATAN BANSARI	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
6.01.01.17	KECAMATAN TLOGOMULYO	0,00	0,00	4.437.000,00	4.437.000,00
6.01.01.06	KECAMATAN BULU	0,00	0,00	5.745.000,00	5.745.000,00
6.01.01.18	KECAMATAN SELOPAMPANG	0,00	0,00	4.263.000,00	4.263.000,00
6.01.01.01	KECAMATAN TEMANGGUNG	0,00	0,00	5.504.000,00	5.504.000,00
6.01.01.10	KECAMATAN NGADIREJO	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
6.01.01.09	KECAMATAN CANDIROTO	0,00	0,00	4.060.000,00	4.060.000,00
4.01.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	192.920.000,00	192.920.000,00
6.01.01.19	KECAMATAN GEMAWANG	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6.01.01.08	KECAMATAN KANDANGAN	0,00	0,00	5.025.000,00	5.025.000,00
6.01.01.11	KECAMATAN JUMO	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00
6.01.01.20	KECAMATAN TRETEP	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
6.01.01.03	KECAMATAN PRINGSURAT	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.01.01.12	KECAMATAN WONOBOYO	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
6.01.01.02	KECAMATAN TEMBARAK	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
6.01.01.13	KECAMATAN KRANGGAN	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
6.01.01.05	KECAMATAN PARAKAN	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
6.01.01.15	KECAMATAN KLEDUNG	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	33.000.000,00	387.560.054.207,00	102.110.883.070,00	489.670.937.277,00
1.01.02	KESEHATAN	161.012.305.300,00	67.400.024.431,00	218.256.722.200,00	285.656.746.631,00
6.01.01.16	KECAMATAN BANSARI	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.01.01.07	KECAMATAN KEDU	0,00	0,00	3.834.000,00	3.834.000,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
6.01.01.17	KECAMATAN TLOGOMULYO	0,00	0,00	4.875.000,00	4.875.000,00
6.01.01.06	KECAMATAN BULU	0,00	0,00	4.639.500,00	4.639.500,00
6.01.01.18	KECAMATAN SELOPAMPANG	0,00	0,00	4.424.000,00	4.424.000,00
6.01.01.01	KECAMATAN TEMANGGUNG	0,00	0,00	3.462.000,00	3.462.000,00
6.01.01.10	KECAMATAN NGADIREJO	0,00	0,00	4.715.000,00	4.715.000,00
6.01.01.09	KECAMATAN CANDIROTO	0,00	0,00	3.775.000,00	3.775.000,00
1.01.02.01	DINAS KESEHATAN	36.012.305.300,00	47.000.512.386,00	94.093.153.200,00	141.093.665.586,00
4.01.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	59.608.000,00	59.608.000,00
6.01.01.19	KECAMATAN GEMAWANG	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.01.01.11	KECAMATAN JUMO	0,00	0,00	4.702.000,00	4.702.000,00
6.01.01.08	KECAMATAN KANDANGAN	0,00	0,00	4.572.500,00	4.572.500,00
6.01.01.20	KECAMATAN TRETEP	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
6.01.01.03	KECAMATAN PRINGSURAT	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.01.01.12	KECAMATAN WONOBOYO	0,00	0,00	3.821.000,00	3.821.000,00
6.01.01.02	KECAMATAN TEMBARAK	0,00	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00
6.01.01.13	KECAMATAN KRANGGAN	0,00	0,00	4.865.000,00	4.865.000,00
1.01.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	125.000.000.000,00	20.399.512.045,00	124.019.000.000,00	144.418.512.045,00
6.01.01.05	KECAMATAN PARAKAN	0,00	0,00	3.496.000,00	3.496.000,00
6.01.01.14	KECAMATAN BEJEN	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.01.01.15	KECAMATAN KLEDUNG	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6.01.01.04	KECAMATAN KALORAN	0,00	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00
1.01.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	140.000.000,00	12.329.862.305,00	147.454.271.790,00	159.784.134.095,00
1.02.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	60.800.000,00	60.800.000,00
6.01.01.01	KECAMATAN TEMANGGUNG	0,00	0,00	11.215.504.000,00	11.215.504.000,00
6.01.01.10	KECAMATAN NGADIREJO	0,00	0,00	345.000.000,00	345.000.000,00
6.01.01.13	KECAMATAN KRANGGAN	0,00	0,00	656.440.000,00	656.440.000,00
1.01.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	140.000.000,00	12.329.862.305,00	133.907.397.790,00	146.237.260.095,00
6.01.01.05	KECAMATAN PARAKAN	0,00	0,00	1.269.130.000,00	1.269.130.000,00
1.01.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	0,00	3.608.974.300,00	3.608.974.300,00
1.01.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	2.509.474.300,00	2.509.474.300,00
1.01.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00	1.099.500.000,00	1.099.500.000,00
1.01.05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	3.752.206.263,00	790.368.000,00	4.542.574.263,00
1.01.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	3.752.206.263,00	790.368.000,00	4.542.574.263,00



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1.01.06	SOSIAL	0,00	3.065.367.707,00	3.190.142.575,00	6.255.510.282,00
6.01.01.16	KECAMATAN BANSARI	0,00	0,00	7.580.000,00	7.580.000,00
1.01.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	3.065.367.707,00	3.023.638.000,00	6.089.005.707,00
6.01.01.07	KECAMATAN KEDU	0,00	0,00	9.531.000,00	9.531.000,00
6.01.01.17	KECAMATAN TLOGOMULYO	0,00	0,00	8.183.500,00	8.183.500,00
6.01.01.06	KECAMATAN BULU	0,00	0,00	16.453.000,00	16.453.000,00
6.01.01.18	KECAMATAN SELOPAMPANG	0,00	0,00	7.678.075,00	7.678.075,00
6.01.01.01	KECAMATAN TEMANGGUNG	0,00	0,00	8.424.000,00	8.424.000,00
6.01.01.10	KECAMATAN NGADIREJO	0,00	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00
6.01.01.09	KECAMATAN CANDIROTO	0,00	0,00	7.411.500,00	7.411.500,00
6.01.01.19	KECAMATAN GEMAWANG	0,00	0,00	6.605.000,00	6.605.000,00
6.01.01.08	KECAMATAN KANDANGAN	0,00	0,00	6.680.000,00	6.680.000,00
6.01.01.11	KECAMATAN JUMO	0,00	0,00	8.075.000,00	8.075.000,00
6.01.01.20	KECAMATAN TRETEP	0,00	0,00	9.265.000,00	9.265.000,00
6.01.01.03	KECAMATAN PRINGSURAT	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
6.01.01.12	KECAMATAN WONOBOYO	0,00	0,00	9.537.500,00	9.537.500,00
6.01.01.02	KECAMATAN TEMBARAK	0,00	0,00	8.360.000,00	8.360.000,00
6.01.01.13	KECAMATAN KRANGGAN	0,00	0,00	6.871.000,00	6.871.000,00
6.01.01.05	KECAMATAN PARAKAN	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.01.01.14	KECAMATAN BEJEN	0,00	0,00	11.270.000,00	11.270.000,00
6.01.01.15	KECAMATAN KLEDUNG	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
6.01.01.04	KECAMATAN KALORAN	0,00	0,00	6.280.000,00	6.280.000,00
1.02	<b>NON PELAYANAN DASAR</b>	16.319.508.000,00	60.582.656.238,00	72.051.475.343,00	132.634.131.581,00
1.02.01	TENAGA KERJA	105.000.000,00	3.809.979.782,00	4.424.866.000,00	8.234.845.782,00
1.02.01.01	DINAS TENAGA KERJA	105.000.000,00	3.809.979.782,00	4.424.866.000,00	8.234.845.782,00
1.02.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	8.420.194.393,00	1.223.015.500,00	9.643.209.893,00
1.02.02.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA	0,00	8.420.194.393,00	1.223.015.500,00	9.643.209.893,00
1.02.03	PANGAN	0,00	12.436.062.687,00	2.992.331.300,00	15.428.393.987,00
6.01.01.16	KECAMATAN BANSARI	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
6.01.01.07	KECAMATAN KEDU	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.03.01	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	12.436.062.687,00	2.092.568.750,00	14.528.631.437,00
6.01.01.17	KECAMATAN TLOGOMULYO	0,00	0,00	3.258.000,00	3.258.000,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
6.01.01.06	KECAMATAN BULU	0,00	0,00	3.194.000,00	3.194.000,00
6.01.01.18	KECAMATAN SELOPAMPANG	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
6.01.01.01	KECAMATAN TEMANGGUNG	0,00	0,00	4.190.000,00	4.190.000,00
6.01.01.09	KECAMATAN CANDIROTO	0,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00
6.01.01.10	KECAMATAN NGADIREJO	0,00	0,00	5.265.000,00	5.265.000,00
4.01.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	845.946.050,00	845.946.050,00
6.01.01.19	KECAMATAN GEMAWANG	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6.01.01.11	KECAMATAN JUMO	0,00	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00
6.01.01.08	KECAMATAN KANDANGAN	0,00	0,00	3.049.500,00	3.049.500,00
6.01.01.20	KECAMATAN TRETEP	0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
6.01.01.03	KECAMATAN PRINGSURAT	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.01.01.12	KECAMATAN WONOBOYO	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00
6.01.01.02	KECAMATAN TEMBARAK	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
6.01.01.13	KECAMATAN KRANGGAN	0,00	0,00	3.590.000,00	3.590.000,00
6.01.01.05	KECAMATAN PARAKAN	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
6.01.01.15	KECAMATAN KLEDUNG	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
1.02.04	PERTANAHAN	0,00	0,00	8.841.769.000,00	8.841.769.000,00
4.01.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	43.250.000,00	43.250.000,00
1.01.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	8.238.519.000,00	8.238.519.000,00
3.01.03.01	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
1.02.05	LINGKUNGAN HIDUP	800.000.000,00	7.808.499.912,00	9.437.550.550,00	17.246.050.462,00
6.01.01.16	KECAMATAN BANSARI	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
1.02.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	800.000.000,00	7.808.499.912,00	8.983.386.300,00	16.791.886.212,00
6.01.01.06	KECAMATAN BULU	0,00	0,00	7.152.000,00	7.152.000,00
6.01.01.18	KECAMATAN SELOPAMPANG	0,00	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
6.01.01.01	KECAMATAN TEMANGGUNG	0,00	0,00	313.114.250,00	313.114.250,00
6.01.01.09	KECAMATAN CANDIROTO	0,00	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00
6.01.01.10	KECAMATAN NGADIREJO	0,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00
6.01.01.19	KECAMATAN GEMAWANG	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
6.01.01.11	KECAMATAN JUMO	0,00	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00
6.01.01.08	KECAMATAN KANDANGAN	0,00	0,00	4.363.000,00	4.363.000,00
6.01.01.20	KECAMATAN TRETEP	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
6.01.01.03	KECAMATAN PRINGSURAT	0,00	0,00	3.990.000,00	3.990.000,00
6.01.01.12	KECAMATAN WONOBOYO	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
6.01.01.02	KECAMATAN TEMBARAK	0,00	0,00	3.370.000,00	3.370.000,00
6.01.01.13	KECAMATAN KRANGGAN	0,00	0,00	15.985.000,00	15.985.000,00
6.01.01.05	KECAMATAN PARAKAN	0,00	0,00	59.700.000,00	59.700.000,00
6.01.01.15	KECAMATAN KLEDUNG	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
1.02.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	77.500.000,00	2.997.274.135,00	3.709.708.000,00	6.706.982.135,00
6.01.01.16	KECAMATAN BANSARI	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
6.01.01.07	KECAMATAN KEDU	0,00	0,00	4.491.000,00	4.491.000,00
6.01.01.17	KECAMATAN TLOGOMULYO	0,00	0,00	5.253.000,00	5.253.000,00
6.01.01.06	KECAMATAN BULU	0,00	0,00	6.186.500,00	6.186.500,00
6.01.01.18	KECAMATAN SELOPAMPANG	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
6.01.01.01	KECAMATAN TEMANGGUNG	0,00	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00
6.01.01.10	KECAMATAN NGADIREJO	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
6.01.01.09	KECAMATAN CANDIROTO	0,00	0,00	4.920.000,00	4.920.000,00
6.01.01.19	KECAMATAN GEMAWANG	0,00	0,00	3.930.000,00	3.930.000,00
6.01.01.11	KECAMATAN JUMO	0,00	0,00	4.935.000,00	4.935.000,00
6.01.01.08	KECAMATAN KANDANGAN	0,00	0,00	4.000.500,00	4.000.500,00
6.01.01.20	KECAMATAN TRETEP	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
6.01.01.03	KECAMATAN PRINGSURAT	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6.01.01.12	KECAMATAN WONOBOYO	0,00	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00
1.02.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	77.500.000,00	2.997.274.135,00	3.616.081.000,00	6.613.355.135,00
6.01.01.02	KECAMATAN TEMBARAK	0,00	0,00	4.790.000,00	4.790.000,00
6.01.01.13	KECAMATAN KRANGGAN	0,00	0,00	4.436.000,00	4.436.000,00
6.01.01.14	KECAMATAN BEJEN	0,00	0,00	6.050.000,00	6.050.000,00
6.01.01.05	KECAMATAN PARAKAN	0,00	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00
6.01.01.15	KECAMATAN KLEDUNG	0,00	0,00	5.675.000,00	5.675.000,00
6.01.01.04	KECAMATAN KALORAN	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.02.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	2.698.622.332,00	5.338.582.400,00	8.037.204.732,00
6.01.01.16	KECAMATAN BANSARI	0,00	0,00	47.673.000,00	47.673.000,00
6.01.01.07	KECAMATAN KEDU	0,00	0,00	53.875.100,00	53.875.100,00
6.01.01.17	KECAMATAN TLOGOMULYO	0,00	0,00	46.298.000,00	46.298.000,00
6.01.01.06	KECAMATAN BULU	0,00	0,00	64.962.900,00	64.962.900,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
6.01.01.18	KECAMATAN SELOPAMPANG	0,00	0,00	48.781.000,00	48.781.000,00
6.01.01.01	KECAMATAN TEMANGGUNG	0,00	0,00	1.861.304.200,00	1.861.304.200,00
6.01.01.10	KECAMATAN NGADIREJO	0,00	0,00	142.542.500,00	142.542.500,00
6.01.01.09	KECAMATAN CANDIROTO	0,00	0,00	54.318.000,00	54.318.000,00
4.01.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	19.998.000,00	19.998.000,00
6.01.01.19	KECAMATAN GEMAWANG	0,00	0,00	44.040.000,00	44.040.000,00
6.01.01.08	KECAMATAN KANDANGAN	0,00	0,00	53.247.200,00	53.247.200,00
6.01.01.11	KECAMATAN JUMO	0,00	0,00	48.474.500,00	48.474.500,00
6.01.01.20	KECAMATAN TRETEP	0,00	0,00	36.450.000,00	36.450.000,00
6.01.01.03	KECAMATAN PRINGSURAT	0,00	0,00	50.261.500,00	50.261.500,00
6.01.01.12	KECAMATAN WONOBOYO	0,00	0,00	47.145.000,00	47.145.000,00
6.01.01.02	KECAMATAN TEMBARAK	0,00	0,00	48.100.000,00	48.100.000,00
6.01.01.13	KECAMATAN KRANGGAN	0,00	0,00	163.746.000,00	163.746.000,00
6.01.01.05	KECAMATAN PARAKAN	0,00	0,00	340.605.400,00	340.605.400,00
6.01.01.14	KECAMATAN BEJEN	0,00	0,00	60.361.000,00	60.361.000,00
6.01.01.15	KECAMATAN KLEDUNG	0,00	0,00	53.340.000,00	53.340.000,00
6.01.01.04	KECAMATAN KALORAN	0,00	0,00	54.188.100,00	54.188.100,00
1.02.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	2.698.622.332,00	1.998.871.000,00	4.697.493.332,00
1.02.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	8.004.682.300,00	8.004.682.300,00
1.02.02.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA	0,00	0,00	8.004.682.300,00	8.004.682.300,00
1.02.09	PERHUBUNGAN	1.888.986.000,00	3.504.877.266,00	4.638.511.500,00	8.143.388.766,00
1.02.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	1.888.986.000,00	3.504.877.266,00	4.638.511.500,00	8.143.388.766,00
1.02.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	2.068.282.117,00	14.105.259.050,00	16.173.541.167,00
4.01.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	6.538.401.150,00	6.538.401.150,00
4.01.02.01	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	148.090.000,00	148.090.000,00
1.02.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	2.068.282.117,00	7.418.767.900,00	9.487.050.017,00
1.02.11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	11.523.022.000,00	9.546.741.990,00	1.474.686.000,00	11.021.427.990,00
4.01.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	16.222.000,00	16.222.000,00
1.02.11.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM	11.523.022.000,00	9.546.741.990,00	1.458.464.000,00	11.005.205.990,00
1.02.12	PENANAMAN MODAL	1.925.000.000,00	2.467.860.099,00	1.683.426.364,00	4.151.286.463,00
1.02.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.925.000.000,00	2.467.860.099,00	1.683.426.364,00	4.151.286.463,00
1.02.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.14	STATISTIK	0,00	0,00	861.611.400,00	861.611.400,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
6.01.01.16	KECAMATAN BANSARI	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6.01.01.07	KECAMATAN KEDU	0,00	0,00	3.100.400,00	3.100.400,00
2.01.01.01	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
6.01.01.17	KECAMATAN TLOGOMULYO	0,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00
6.01.01.06	KECAMATAN BULU	0,00	0,00	4.562.500,00	4.562.500,00
6.01.01.18	KECAMATAN SELOPAMPANG	0,00	0,00	3.316.000,00	3.316.000,00
6.01.01.01	KECAMATAN TEMANGGUNG	0,00	0,00	60.172.000,00	60.172.000,00
6.01.01.10	KECAMATAN NGADIREJO	0,00	0,00	7.270.000,00	7.270.000,00
6.01.01.09	KECAMATAN CANDIROTO	0,00	0,00	3.265.000,00	3.265.000,00
6.01.01.19	KECAMATAN GEMAWANG	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
6.01.01.11	KECAMATAN JUMO	0,00	0,00	2.264.500,00	2.264.500,00
6.01.01.08	KECAMATAN KANDANGAN	0,00	0,00	3.607.500,00	3.607.500,00
6.01.01.20	KECAMATAN TRETEP	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
6.01.01.03	KECAMATAN PRINGSURAT	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.01.01.12	KECAMATAN WONOBOYO	0,00	0,00	2.178.000,00	2.178.000,00
6.01.01.02	KECAMATAN TEMBARAK	0,00	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00
6.01.01.13	KECAMATAN KRANGGAN	0,00	0,00	6.725.000,00	6.725.000,00
1.02.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	649.720.000,00	649.720.000,00
6.01.01.14	KECAMATAN BEJEN	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
6.01.01.05	KECAMATAN PARAKAN	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
6.01.01.15	KECAMATAN KLEDUNG	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
6.01.01.04	KECAMATAN KALORAN	0,00	0,00	5.387.500,00	5.387.500,00
4.01.03.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	6.930.000,00	6.930.000,00
1.02.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	49.018.000,00	49.018.000,00
1.02.15	PERSANDIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.16	KEBUDAYAAN	0,00	2.256.861.275,00	3.801.615.479,00	6.058.476.754,00
6.01.01.16	KECAMATAN BANSARI	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
6.01.01.07	KECAMATAN KEDU	0,00	0,00	5.390.000,00	5.390.000,00
6.01.01.17	KECAMATAN TLOGOMULYO	0,00	0,00	5.787.000,00	5.787.000,00
6.01.01.06	KECAMATAN BULU	0,00	0,00	6.985.500,00	6.985.500,00
1.02.16.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0,00	2.256.861.275,00	1.387.621.079,00	3.644.482.354,00
6.01.01.18	KECAMATAN SELOPAMPANG	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6.01.01.01	KECAMATAN TEMANGGUNG	0,00	0,00	101.685.900,00	101.685.900,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
6.01.01.09	KECAMATAN CANDIROTO	0,00	0,00	5.460.000,00	5.460.000,00
6.01.01.10	KECAMATAN NGADIREJO	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
4.01.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	2.187.611.000,00	2.187.611.000,00
6.01.01.19	KECAMATAN GEMAWANG	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.01.01.08	KECAMATAN KANDANGAN	0,00	0,00	6.795.000,00	6.795.000,00
6.01.01.20	KECAMATAN TRETEP	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
6.01.01.03	KECAMATAN PRINGSURAT	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.01.01.12	KECAMATAN WONOBOYO	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
6.01.01.02	KECAMATAN TEMBARAK	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
6.01.01.13	KECAMATAN KRANGGAN	0,00	0,00	11.465.000,00	11.465.000,00
6.01.01.05	KECAMATAN PARAKAN	0,00	0,00	15.340.000,00	15.340.000,00
6.01.01.14	KECAMATAN BEJEN	0,00	0,00	6.225.000,00	6.225.000,00
6.01.01.15	KECAMATAN KLEDUNG	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
6.01.01.04	KECAMATAN KALORAN	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
1.02.17	PERPUSTAKAAN	0,00	2.567.400.250,00	1.229.366.000,00	3.796.766.250,00
1.02.17.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	2.567.400.250,00	1.229.366.000,00	3.796.766.250,00
1.02.18	KEARSIPAN	0,00	0,00	284.494.500,00	284.494.500,00
1.02.17.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	250.494.500,00	250.494.500,00
1.02.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH PILIHAN</b>	<b>472.378.000,00</b>	<b>5.125.917.569,00</b>	<b>34.804.815.000,00</b>	<b>39.930.732.569,00</b>
2.01	<b>URUSAN PEMERINTAH PILIHAN</b>	472.378.000,00	5.125.917.569,00	34.804.815.000,00	39.930.732.569,00
2.01.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN	472.378.000,00	5.125.917.569,00	2.817.672.000,00	7.943.589.569,00
2.01.01.01	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	472.378.000,00	5.125.917.569,00	2.817.672.000,00	7.943.589.569,00
2.01.02	PARIWISATA	0,00	0,00	1.522.279.000,00	1.522.279.000,00
1.02.16.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0,00	0,00	1.522.279.000,00	1.522.279.000,00
2.01.03	PERTANIAN	0,00	0,00	26.184.930.000,00	26.184.930.000,00
1.02.03.01	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	14.017.630.000,00	14.017.630.000,00
2.01.01.01	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0,00	0,00	12.167.300.000,00	12.167.300.000,00
2.01.04	KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06	PERDAGANGAN	0,00	0,00	3.835.429.000,00	3.835.429.000,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
4.01.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	26.840.000,00	26.840.000,00
1.01.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.02.11.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM	0,00	0,00	3.608.589.000,00	3.608.589.000,00
2.01.07	PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	354.505.000,00	354.505.000,00
1.02.11.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM	0,00	0,00	354.505.000,00	354.505.000,00
2.01.08	TRANSMIGRASI	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.02.01.01	DINAS TENAGA KERJA	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
<b>3</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>1.521.499.623.751,00</b>	<b>443.040.533.008,00</b>	<b>22.989.284.261,00</b>	<b>466.029.817.269,00</b>
3.01	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	1.521.499.623.751,00	443.040.533.008,00	22.989.284.261,00	466.029.817.269,00
3.01.01	PENGAWASAN	0,00	2.728.835.061,00	1.624.020.000,00	4.352.855.061,00
3.01.01.01	INSPEKTORAT	0,00	2.728.835.061,00	1.624.020.000,00	4.352.855.061,00
3.01.02	PERENCANAAN	0,00	3.612.937.862,00	5.784.434.800,00	9.397.372.662,00
6.01.01.16	KECAMATAN BANSARI	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.01.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00
6.01.01.07	KECAMATAN KEDU	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.01.01.01	INSPEKTORAT	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.02.03.01	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00
2.01.01.01	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
6.01.01.17	KECAMATAN TLOGOMULYO	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
1.02.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
6.01.01.06	KECAMATAN BULU	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.02.16.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0,00	0,00	3.399.000,00	3.399.000,00
6.01.01.18	KECAMATAN SELOPAMPANG	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
6.01.01.01	KECAMATAN TEMANGGUNG	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
6.01.01.10	KECAMATAN NGADIREJO	0,00	0,00	2.740.000,00	2.740.000,00
6.01.01.09	KECAMATAN CANDIROTO	0,00	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00
1.02.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
5.01.01.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.01.02.01	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
4.01.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	403.248.300,00	403.248.300,00
1.02.17.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
6.01.01.19	KECAMATAN GEMAWANG	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
6.01.01.11	KECAMATAN JUMO	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
6.01.01.08	KECAMATAN KANDANGAN	0,00	0,00	2.897.500,00	2.897.500,00
3.01.02.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	3.612.937.862,00	5.042.949.000,00	8.655.886.862,00
1.02.01.01	DINAS TENAGA KERJA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
6.01.01.20	KECAMATAN TRETEP	0,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00
4.01.02.01	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.02.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	3.153.000,00	3.153.000,00
6.01.01.03	KECAMATAN PRINGSURAT	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6.01.01.12	KECAMATAN WONOBOYO	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
1.02.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.01.04.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00
1.02.02.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
6.01.01.02	KECAMATAN TEMBARAK	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
6.01.01.13	KECAMATAN KRANGGAN	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.02.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.01.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
6.01.01.05	KECAMATAN PARAKAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.01.01.14	KECAMATAN BEJEN	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.01.03.01	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	153.500.000,00	153.500.000,00
1.01.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00	3.268.000,00	3.268.000,00
1.02.11.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
6.01.01.15	KECAMATAN KLEDUNG	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6.01.01.04	KECAMATAN KALORAN	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
4.01.03.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.02.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.01.03	KEUANGAN	1.521.499.623.751,00	433.551.170.915,00	10.034.502.161,00	443.585.673.076,00
6.01.01.16	KECAMATAN BANSARI	0,00	0,00	24.874.000,00	24.874.000,00
6.01.01.07	KECAMATAN KEDU	0,00	0,00	75.132.700,00	75.132.700,00
6.01.01.17	KECAMATAN TLOGOMULYO	0,00	0,00	40.250.000,00	40.250.000,00
6.01.01.06	KECAMATAN BULU	0,00	0,00	89.218.500,00	89.218.500,00



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
6.01.01.18	KECAMATAN SELOPAMPANG	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00
6.01.01.01	KECAMATAN TEMANGGUNG	0,00	0,00	194.633.670,00	194.633.670,00
6.01.01.10	KECAMATAN NGADIREJO	0,00	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00
6.01.01.09	KECAMATAN CANDIROTO	0,00	0,00	69.511.800,00	69.511.800,00
4.01.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	377.649.900,00	377.649.900,00
6.01.01.19	KECAMATAN GEMAWANG	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00
6.01.01.08	KECAMATAN KANDANGAN	0,00	0,00	86.755.000,00	86.755.000,00
6.01.01.11	KECAMATAN JUMO	0,00	0,00	45.222.000,00	45.222.000,00
6.01.01.20	KECAMATAN TRETEP	0,00	0,00	80.200.000,00	80.200.000,00
6.01.01.03	KECAMATAN PRINGSURAT	0,00	0,00	111.365.000,00	111.365.000,00
6.01.01.12	KECAMATAN WONOBOYO	0,00	0,00	25.486.700,00	25.486.700,00
6.01.01.02	KECAMATAN TEMBARAK	0,00	0,00	33.027.611,00	33.027.611,00
6.01.01.13	KECAMATAN KRANGGAN	0,00	0,00	58.697.000,00	58.697.000,00
6.01.01.05	KECAMATAN PARAKAN	0,00	0,00	74.504.000,00	74.504.000,00
6.01.01.14	KECAMATAN BEJEN	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
3.01.03.01	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.521.499.623.751,00	433.551.170.915,00	8.351.100.940,00	441.902.271.855,00
6.01.01.15	KECAMATAN KLEDUNG	0,00	0,00	45.279.340,00	45.279.340,00
6.01.01.04	KECAMATAN KALORAN	0,00	0,00	68.594.000,00	68.594.000,00
3.01.04	KEPEGAWAIAN	0,00	3.147.589.170,00	3.864.507.300,00	7.012.096.470,00
1.02.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.01.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	251.345.500,00	251.345.500,00
1.02.17.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.01.04.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	3.147.589.170,00	3.462.161.800,00	6.609.750.970,00
3.01.03.01	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.01.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.01.05	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.06	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	1.681.820.000,00	1.681.820.000,00
3.01.02.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	0,00	1.681.820.000,00	1.681.820.000,00
<b>4</b>	<b>PENDUKUNG</b>	<b>339.500.000,00</b>	<b>35.063.424.915,00</b>	<b>39.525.848.600,00</b>	<b>74.589.273.515,00</b>
4.01	<b>PENDUKUNG</b>	339.500.000,00	35.063.424.915,00	39.525.848.600,00	74.589.273.515,00
4.01.01	PENDUKUNG KEPALA DAERAH	339.500.000,00	12.324.623.993,00	23.171.251.100,00	35.495.875.093,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
6.01.01.16	KECAMATAN BANSARI	0,00	0,00	23.715.000,00	23.715.000,00
6.01.01.07	KECAMATAN KEDU	0,00	0,00	20.108.500,00	20.108.500,00
6.01.01.17	KECAMATAN TLOGOMULYO	0,00	0,00	13.512.500,00	13.512.500,00
6.01.01.06	KECAMATAN BULU	0,00	0,00	25.634.000,00	25.634.000,00
6.01.01.18	KECAMATAN SELOPAMPANG	0,00	0,00	17.521.500,00	17.521.500,00
6.01.01.01	KECAMATAN TEMANGGUNG	0,00	0,00	22.349.000,00	22.349.000,00
6.01.01.09	KECAMATAN CANDIROTO	0,00	0,00	18.836.500,00	18.836.500,00
6.01.01.10	KECAMATAN NGADIREJO	0,00	0,00	31.896.000,00	31.896.000,00
4.01.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	339.500.000,00	12.324.623.993,00	22.398.610.700,00	34.723.234.693,00
6.01.01.19	KECAMATAN GEMAWANG	0,00	0,00	18.415.000,00	18.415.000,00
6.01.01.08	KECAMATAN KANDANGAN	0,00	0,00	17.306.000,00	17.306.000,00
6.01.01.11	KECAMATAN JUMO	0,00	0,00	23.346.000,00	23.346.000,00
6.01.01.20	KECAMATAN TRETEP	0,00	0,00	16.660.000,00	16.660.000,00
4.01.02.01	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	86.220.000,00	86.220.000,00
6.01.01.03	KECAMATAN PRINGSURAT	0,00	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00
6.01.01.12	KECAMATAN WONOBOYO	0,00	0,00	16.590.000,00	16.590.000,00
3.01.04.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	43.465.000,00	43.465.000,00
6.01.01.02	KECAMATAN TEMBARAK	0,00	0,00	19.410.000,00	19.410.000,00
6.01.01.13	KECAMATAN KRANGGAN	0,00	0,00	25.253.000,00	25.253.000,00
6.01.01.05	KECAMATAN PARAKAN	0,00	0,00	17.415.400,00	17.415.400,00
6.01.01.14	KECAMATAN BEJEN	0,00	0,00	19.965.000,00	19.965.000,00
1.01.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
6.01.01.15	KECAMATAN KLEDUNG	0,00	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00
6.01.01.04	KECAMATAN KALORAN	0,00	0,00	25.075.000,00	25.075.000,00
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.02.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	192.347.000,00	192.347.000,00
4.01.02	PENDUKUNG DPRD	0,00	21.566.044.192,00	16.034.897.500,00	37.600.941.692,00
4.01.02.01	SEKRETARIAT DPRD	0,00	21.566.044.192,00	16.034.897.500,00	37.600.941.692,00
4.01.03	PENDUKUNG PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	1.172.756.730,00	319.700.000,00	1.492.456.730,00
4.01.03.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	1.172.756.730,00	319.700.000,00	1.492.456.730,00
<b>5</b>	<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.860.903,00</b>	<b>7.943.037.310,00</b>	<b>9.083.898.213,00</b>

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
5.01	<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	0,00	1.140.860.903,00	7.943.037.310,00	9.083.898.213,00
5.01.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	1.140.860.903,00	7.943.037.310,00	9.083.898.213,00
6.01.01.16	KECAMATAN BANSARI	0,00	0,00	7.420.000,00	7.420.000,00
1.01.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	197.192.000,00	197.192.000,00
6.01.01.07	KECAMATAN KEDU	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
6.01.01.17	KECAMATAN TLOGOMULYO	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
6.01.01.06	KECAMATAN BULU	0,00	0,00	10.662.000,00	10.662.000,00
6.01.01.18	KECAMATAN SELOPAMPANG	0,00	0,00	5.806.000,00	5.806.000,00
6.01.01.01	KECAMATAN TEMANGGUNG	0,00	0,00	288.438.000,00	288.438.000,00
6.01.01.09	KECAMATAN CANDIROTO	0,00	0,00	6.162.500,00	6.162.500,00
6.01.01.10	KECAMATAN NGADIREJO	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
5.01.01.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	1.140.860.903,00	797.108.360,00	1.937.969.263,00
4.01.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	142.415.500,00	142.415.500,00
6.01.01.19	KECAMATAN GEMAWANG	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
6.01.01.11	KECAMATAN JUMO	0,00	0,00	6.340.000,00	6.340.000,00
6.01.01.08	KECAMATAN KANDANGAN	0,00	0,00	9.125.000,00	9.125.000,00
6.01.01.20	KECAMATAN TRETEP	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
6.01.01.03	KECAMATAN PRINGSURAT	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
6.01.01.12	KECAMATAN WONOBOYO	0,00	0,00	7.780.500,00	7.780.500,00
6.01.01.02	KECAMATAN TEMBARAK	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00
6.01.01.13	KECAMATAN KRANGGAN	0,00	0,00	22.597.000,00	22.597.000,00
6.01.01.14	KECAMATAN BEJEN	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00
6.01.01.05	KECAMATAN PARAKAN	0,00	0,00	37.080.000,00	37.080.000,00
1.01.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00	1.607.143.000,00	1.607.143.000,00
6.01.01.15	KECAMATAN KLEDUNG	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00
6.01.01.04	KECAMATAN KALORAN	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
4.01.03.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	4.706.517.450,00	4.706.517.450,00
<b>6</b>	<b>KEWILAYAHAN</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>43.721.026.722,00</b>	<b>7.576.396.903,00</b>	<b>51.297.423.625,00</b>
6.01	<b>KEWILAYAHAN</b>	24.800.000,00	43.721.026.722,00	7.576.396.903,00	51.297.423.625,00
6.01.01	KEWILAYAHAN	24.800.000,00	43.721.026.722,00	7.576.396.903,00	51.297.423.625,00
6.01.01.16	KECAMATAN BANSARI	0,00	1.589.053.448,00	186.448.000,00	1.775.501.448,00





BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO